



**P U T U S A N**

**No. 2148 K / Pid.Sus / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIK KASIYADI bin M. SOLEH ;**  
tempat lahir : Pasuruan ;  
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 11 Juni 1981 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantoro Dalam No.  
09, RT. 11 / RW. 05, Kelurahan  
Tembokrejo, Kecamatan Purworejo,  
Kota Pasuruan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sales Rokok Djarum

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan**

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 05 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1158 / 2010 / S.570.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 10 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1159 / 2010 / S.570.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 10 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Didik Kasiyadi bin M. Soleh pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Nopember 2009 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Ki Hajar Dewantoro Dalam No. 09, RT. 11 / RW. 05, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Abdul Hanan Lutfi dan saksi Wahyu Suprayoga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami istri, yaitu saksi Abdul Halim alias Abbas dan saksi Rodiyah, sering mengkonsumsi / pengguna narkoba.
- Berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2009 sekira sore hari, saksi Abdul Hanan Lutfi dan saksi Wahyu Suprayoga melakukan penggerebegan di rumah saksi Abdul Halim alias Abbas dan saksi Rodiyah, yaitu di Jalan Indragiri, Kelurahan Wirogunan, Kota Pasuruan.
- Dalam penggerebegan tersebut, di rumah saksi Abdul Halim alias Abbas dan saksi Rodiyah ditemukan 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih yang diduga adalah Tryhexiphenidil, kemudian setelah diinterogasi oleh saksi Abdul Hanan Lutfi dan saksi Wahyu Suprayoga dari mana saksi Abdul Halim alias Abbas dan saksi Rodiyah mendapatkan obat tersebut, kemudian saksi Abdul Halim alias Abbas dan saksi Rodiyah mengatakan bahwa mereka membelinya dari Terdakwa 3 (tiga) hari sebelumnya.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Abdul Halim alias Abbas dan saksi Rodiyah tersebut, saksi Abdul Hanan Lutfi dan saksi Wahyu

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayoga, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2009 sekira pukul 19.00 WIB segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Dalam No. 09, RT. 11 / RW. 05, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan, di rumah Terdakwa tersebut ditemukan sebanyak 11 (sebelas) box / dus yang berisi 1100 butir Pil Trihexyphenidyl dan 6 (enam) box / dus kosong bungkus Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa maksud Terdakwa mempunyai Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah Terdakwa akan menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan akan dijual kepada siapapun yang akan membelinya.
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Nely Marida, S.Si, Apt., bahwa Pil Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya untuk anti parkinson dan untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut harus melalui apotek dan harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual Pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Abdul Halim alias Abbas dan saksi Rodiyah, yaitu 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih yang diduga adalah Trihexyphenidyl, disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, yaitu 11 (sebelas) box / dus yang berisi 1100 butir Pil Trihexyphenidyl, disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan diberi nomor barang bukti 0079 / 2010 / KNF dan 0080 / 2010 / KNF.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pil Trihexyphenidyl, pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0073 / KNF / 2010 tanggal 07 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si, Apt., Luluk Muljani, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Barang bukti Nomor : 0079 / 2010 / KNF berupa tablet Trihexyphenidyl 2 mg warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Barang bukti Nomor : 0080 / 2010 / KNF, berupa tablet Trihexyphenidyl 2 mg warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Pasuruan tanggal 01 April 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Didik Kasiyadi bin M. Soleh bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan pekerjaan kefarmasian“, sebagaimana Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didik Kasiyadi bin M. Soleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) box / dus yang berisi 1095 butir Pil Trihexyphenidyl
  - 6 (enam) box / dus kosong bungkus Pil Trihexyphenidyl
  - 15 (lima belas) butir Pil TrihexyphenidylDirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 17 / Pid.B / 2010**

**/ PN.Psr. tanggal 15 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Didik Kasiyadi bin M. Soleh, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) box / dus yang berisi 1095 butir pil Tryhexiphenidil ;
  - 6 (enam) box / dus kosong bungkus pil Tryhexiphenidil ;
  - 15 (lima belas) butir pil Tryhexiphenidil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 361 / Pid / 2010 / PT.SBY. tanggal 01 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Didik Kasiadi bin M. Soleh, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) box / dus yang berisi 1095 butir pil Tryhexiphenidil ;
  - 6 (enam) box / dus kosong bungkus pil Tryhexiphenidil ;
  - 15 (lima belas) butir pil Tryhexiphenidil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17 / Akta Pid.B / 2010 / PN.Psr. jo No. 361 / PID / 2010 / PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Agustus 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 04 Agustus 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 04 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan alasan judex facti . telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, seluruh pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) telah diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dan menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Putusan tersebut telah terdapat kekeliruan, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal pertimbangan hukum yang memberatkan bagi Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam menjatuhkan putusannya, yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain.

Dengan demikian judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum. Putusan judex facti yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 tahun penjara, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Terdakwa terbukti mengedarkan / memberikan Tryhexiphenydil kepada Abdul Halim alias Abbas atas suruhan Aceng yang memiliki obat tersebut ;
- Adanya barang bukti 17 box Tryhexiphenidyl, dan yang sudah disebarkan 6 box ;
- Hasil uji Lab menyatakan barang tersebut Tryhexiphenidyl yang merupakan barang terlarang ;
- Judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berat ringannya pidana merupakan kompetensi judex facti, dan tidak tunduk pada persidangan perkara di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 02 Nopember 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH**, dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH  
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a,  
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Sunaryo, SH, MH.)  
NIP.040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2148 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)